

Ahmad Sairi Abrar, Lc.

Faedah Singkat 30 Hadits Puasa

D A R I B U L U G H U L M A R A M



Faedah Singkat 30 Hadits Puasa

Dari Bulughul Maram

Oleh
Ahmad Sairi Abrar, Lc.

Editor
Muzanni bin Sarmi'il

Design Sampul & Layout
Muzanni bin Sarmi'il

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah Ta’ala, Tuhan semesta alam. Semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan oleh Allah kepada kekasih-Nya, Nabi Muhammad ﷺ, nabi terakhir, sebaik-baik junjungan dan suri teladan. Semoga pula kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Buku kecil ini adalah faedah ringkas dari hadis-hadis seputar puasa yang diambil dari *Kitab Bulughul Maram*. Saya kumpulkan faedah ini ketika berada di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah pada awal bulan Sya’ban 1446 H / Februari 2025 M. Awalnya, saya hanya ingin mengulang-ulang dan *murajaah* hadis-hadis seputar puasa, mengingat 30 hari lagi akan tiba bulan yang agung, yaitu bulan Ramadhan.

Namun, terbersit di hati untuk mengumpulkan coretan faedah ini dalam sebuah buku kecil dengan harapan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin.

Berkat taufik dari Allah Ta'ala, kemudian bantuan dari Al-Ustadz Muzanni *hafizhabullah*, alhamdulillah buku kecil ini dapat dirampungkan.

Apa yang terdapat dalam buku ini, jika benar dan bermanfaat, maka keutamaan serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Namun, jika terdapat kesalahan, maka itu berasal dari diri saya, dan saya memohon ampun kepada Allah.

Faedah-faedah hadis seputar puasa ini saya ringkas dari *Kitab Minhatul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram*, *At-Tabzib fi Adillati Matni Al-Ghayah wa At-Taqrif*, dan kitab lainnya.

Akhirnya, saya memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan kita semua taufik untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan senantiasa beramal saleh.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Keutamaan Belajar dan Memahami Agama.....	viii
Pengertian, Kewajiban dan Keutamaan Puasa.....	xii
Larangan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelum Ramadhan.....	1
Hadits Ke-1 (Nomor 650 Bulughul Maram).....	1
Berpuasa Pada Hari Syak (Meragukan).....	3
Hadits Ke-2 (Nomor 651 Bulughul Maram).....	3
Hal yang Dilakukan Jika Hilal Tidak Terlihat.....	5
Hadits Ke-3 (Nomor 652 Bulughul Maram).....	5
Hadits Ke-4 (Nomor 653 Bulughul Maram).....	6
Cukup Satu Saksi Dalam Melihat Hilal Ramadhan ...	8
Hadits Ke-5 (Nomor 654 Bulughul Maram).....	8
Hadits Ke-6 (Nomor 655 Bulughul Maram).....	9
Niat Malam Hari Bagi Puasa Wajib dan Boleh Niat di Pagi Hari Bagi Puasa Sunnah.....	12
Hadits Ke-7 (Nomor 656 Bulughul Maram).....	12
Hadits Ke-8 (Nomor 657 Bulughul Maram).....	13
Sunnah Menyegerakan Berbuka Puasa.....	16
Hadits Ke-9 (Nomor 658 Bulughul Maram).....	16

Hadits Ke-10 (Nomor 659 Bulughul Maram).....	16
Terdapat Keberkahan pada Makan Sahur.....	19
Hadits Ke-11 (Nomor 660 Bulughul Maram).....	19
Berbuka Puasa dengan Kurma.....	21
Hadits Ke-12 (Nomor 661 Bulughul Maram).....	21
Hukum Puasa Wishal (Terus Menerus Tanpa Berbuka)	23
Hadits Ke-13 (Nomor 662 Bulughul Maram).....	23
Mengerjakan Hal-Hal yang Sia-Sia Saat Puasa	26
Hadits Ke-14 (Nomor 663 Bulughul Maram).....	26
Hukum Bermesraan bagi Orang yang Berpuasa	29
Hadits Ke-15 (Nomor 664 Bulughul Maram).....	29
Berbekam Pada Saat Puasa.....	31
Hadits Ke-16 (Nomor 665 Bulughul Maram).....	31
Hadits Ke-17 (Nomor 666 Bulughul Maram).....	31
Hadits Ke-18 (Nomor 667 Bulughul Maram).....	32
Memakai Celak Mata Pada Saat Puasa.....	36
Hadits Ke-19 (Nomor 668 Bulughul Maram).....	36
Lupa Pada Saat Puasa.....	38
Hadits Ke-20 (Nomor 669 Bulughul Maram).....	38
Hadits Ke-21 (Nomor 670 Bulughul Maram).....	38
Muntah Saat Puasa	40
Hadits Ke-22 (Nomor 671 Bulughul Maram).....	40

Safar Saat Sedang Puasa	42
Hadits Ke-23 (Nomor 672 Bulughul Maram).....	42
Hadits Ke-24 (Nomor 673 Bulughul Maram).....	43
Hadits Ke-25 (Nomor 674 Bulughul Maram).....	44
Keringanan Puasa bagi Orang Tua yang Tidak Mampu	47
Hadits Ke-26 (Nomor 675 Bulughul Maram).....	47
Hukum Jim'a Suami Istri pada Siang Hari Ramadhan	49
Hadits Ke-27 (Nomor 676 Bulughul Maram).....	49
Menunda Mandi Junub Sampai Tiba Waktu Azan Subuh atau Terbit Fajar	53
Hadits Ke-28, 29 (Nomor 677-678 Bulughul Maram) ..	53
Puasa Qadha untuk Orang yang Telah Meninggal..	55
Hadits Ke-30 (Nomor 679 Bulughul Maram).....	55

Keutamaan Belajar dan Memahami Agama

Mempelajari dan memahami agama Islam adalah sebaik-baik perkara serta merupakan tanda kebaikan bagi seseorang.

عَنْ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ

Dari Mu'awiyah *radiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah menjadikannya paham dalam perkara agama." (HR. Bukhari dan Muslim)

Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, agar meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"*Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu.*" (QS. Thaha: 114)

Imam Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata bahwa ayat ini sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu, di mana Allah Ta'ala tidak memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta perkara lain kecuali ilmu.

Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal Allah, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memahami tuntunan agama dengan baik. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin melakukan suatu amalan, hendaknya ia terlebih dahulu memahami ilmunya. Jika ingin melaksanakan shalat, maka ia harus mempelajari hukum-hukum terkait shalat. Jika ingin berpuasa, hendaklah ia terlebih dahulu belajar tentang hukum-hukum puasa, dan begitu pula dengan ibadah lainnya.

Dari sisi ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi tiga kelompok:

- 1. Orang yang berilmu dan beramal saleh dengan ilmunya**

Mereka inilah yang berada di atas petunjuk, mengikuti jalan para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang saleh.

- 2. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya**

Mereka ini justru menyelewengkan apa yang mereka ketahui. Mereka termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, seperti kaum Yahudi.

- 3. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu**

Mereka ini beribadah tanpa petunjuk dan akhirnya tersesat, seperti kaum Nasrani.

Ketiga kelompok ini disebutkan dalam *Surah Al-Fatihah*:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

"Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat."

Kita memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam beramal saleh, serta bimbingan agar senantiasa berada di jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan yang batil dan sesat. Aamiin.

Pengertian, Kewajiban dan Keutamaan Puasa

Pengertian Puasa

Puasa menurut bahasa: Menahan diri. Puasa menurut istilah: Menahan diri dari segala pembatal puasa, seperti makan, minum, dan jima' (hubungan suami istri), sejak terbit fajar hingga matahari terbenam.

Ayat-ayat dan Hadits tentang Kewajiban dan Keutamaan Puasa

يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^ل

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ
مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
وَبِيَنْتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلِيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَى

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 184)

وَعَنْ أَيِّ هُرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَاحٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صُومٌ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قاتَلَهُ، فَلَيُقْلَلُ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدهِ

خَلْوَفُ فِيمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يُفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا
لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصُومِهِ) مُتَفْقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu., ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah 'Azza'zawajalla berfirman -dalam hadis qudsi:- "Semua amal perbuatan anak Adam -yakni manusia- itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku yang akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai -dari kemaksiatan serta dari neraka-. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua itu berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap yang kotor dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seseorang atau dilawan dengan permusuhan, maka hendaklah ia berkata: "Sesungguhnya saya sedang berpuasa." Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi

Allah dari pada bau minyak kasturi. Seorang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan dan ia dapat merasakan kesenangannya, yaitu apabila ia berbuka, ia pun bergembira dan apabila telah bertemu dengan Tuhanya, ia pun gembira dengan adanya amalan puasanya." (Muttafaq 'alaih)

وفي رواية مسلم: (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يضاعِفُ،
الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ
مِنْ أَجْلِي. للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ
عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَخَلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
(المِسْكِ)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: "Setiap amal perbuatan anak Adam -yakni manusia-, yang berupa kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya dengan sepuluh kalinya sehingga tujuh ratus kali lipatnya." Allah Ta'ala

berfirman: "Melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyabuatan-Nya, juga makanannya semata-mata karena ketakatannya pada perintah-Ku. Seorang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan, sekali kegembiraan di waktu berbukanya dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhan-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi."

Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menerangkan kewajiban, keutamaan, serta kedudukan berpuasa di bulan Ramadan.

Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa ibadah dan mengharamkan beberapa perkara. Di antara ibadah yang diwajibkan adalah shalat, kemudian zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji bagi yang mampu. Ibadah-ibadah tersebut dijadikan

sebagai rukun-rukun Islam, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (بُنْيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah), dan puasa di bulan Ramadan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Puasa Ramadan secara khusus dan puasa-puasa lainnya secara umum memiliki banyak keutamaan, di antaranya:

1. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.
2. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan.
3. Ibadah puasa memiliki keutamaan khusus di sisi Allah, di mana Allah Ta'ala mengkhususkan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang berpuasa.
4. Seseorang yang menjalankan ibadah puasa akan masuk surga melalui pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan.

5. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih baik dan lebih wangi di sisi Allah Ta'ala, bahkan lebih harum dari minyak kasturi.
6. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan:
 - Kebahagiaan dan rasa senang di dunia, yaitu saat berbuka puasa.
 - Kebahagiaan di akhirat, yaitu saat berjumpa dengan Allah Ta'ala, di mana nikmat ini adalah nikmat terbesar di surga kelak.

Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya, baik keutamaan duniawi maupun ukhrawi.

Larangan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelum Ramadan

Hadits Ke-1 (Nomor 650 Bulughul Maram)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَقْدِمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلَيَصُمْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang memang terbiasa berpuasa, maka ia boleh berpuasa." (Muttafaq 'alaih)

Faedah Hadits

Dilarang (haram) berpuasa satu atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan, kecuali jika bertepatan dengan hari-hari di mana ia terbiasa puasa sunnah, atau puasa qadha, seperti puasa Senin dan Kamis atau puasa Ayyamul Bidh, dan sebagainya.

Berpuasa Pada Hari Syak (Meragukan)

Hadits Ke-2 (Nomor 651 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَّلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Barang siapa berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah durhaka kepada Abul Qasim (Nabi Muhammad ﷺ)." (Hadis mu'allaq riwayat Bukhari. Imam Lima menilainya maushul, sementara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis shahih).

Faedah Hadits

Larangan berpuasa pada hari syak, yaitu hari yang diragukan, yakni tanggal 30 bulan Sya'ban ketika hilal tidak terlihat atau keadaannya masih belum jelas. Dalam hadis lain, Nabi ﷺ bersabda:

"Jika bulan tidak tampak, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari."

Artinya, tidak berpuasa pada hari ke-30 Sya'ban. Barang siapa yang tetap berpuasa pada hari tersebut, padahal hujjah dan dalil telah jelas baginya, maka ia telah bermaksiat terhadap apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah ﷺ.

Hal yang Dilakukan Jika Hilal Tidak Terlihat

Hadits Ke-3 (Nomor 652 Bulughul Maram)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (فَإِنْ أَغْمَيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ). وَلِلْبُخَارِيِّ: (فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "*Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya (hilal), maka berbukalah. Jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah.'*" (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Muslim disebutkan: '*Jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah tiga puluh hari.*' Sedangkan

dalam riwayat Bukhari: 'Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh hari.'

Hadits Ke-4 (Nomor 653 Bulughul Maram)

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ)

Menurut riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."

Faedah Hadits

1. Masuknya bulan Ramadan ditentukan dengan melihat hilal (bulan sabit) Ramadan itu sendiri, dan berakhirnya bulan Ramadan (Idul Fitri) ditentukan dengan melihat hilal Syawal.
2. Hadis ini juga menjelaskan bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadan tidak cukup

hanya dengan menghitung hari, tetapi harus dilakukan dengan rukyatul hilal (melihat bulan), yang tentunya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan terpercaya.

Cukup Satu Saksi Dalam Melihat Hilal Ramadhan

Hadits Ke-5 (Nomor 654 Bulughul Maram)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (تَرَاءَى النَّاسُ أَهْلَلَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku beritahukan kepada Nabi ﷺ bahwa aku benar-benar telah melihatnya. Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa." (Riwayat Abu Daud). Hadis ini shahih menurut Al-Hakim dan Ibnu Hibban.

Hadits Ke-6 (Nomor 655 Bulughul Maram)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: "أَتَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَذِنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا") رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَرَجَحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالُهُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Ada seorang Arab Badui menghadap Nabi ﷺ, lalu berkata: 'Sungguh aku telah melihat bulan sabit (tanggal satu).' Nabi ﷺ bertanya: 'Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Umumkanlah pada orang-orang, wahai Bilal, agar besok mereka berpuasa.'" (Riwayat Imam

Lima). Hadis ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sementara An-Nasa'i menilainya mursal.

Faedah Hadits

1. Hadis ini menjelaskan bahwa kesaksian satu orang dalam melihat hilal Ramadan dianggap sah dan cukup, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat ia adalah seorang Muslim atau Muslimah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian satu orang tidak cukup dan harus dua orang, namun pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama.
2. Adapun dalam penentuan akhir bulan Ramadan, diperlukan kesaksian dua orang yang adil dan ahli dalam bidang ini.
3. Dianjurkan bagi seseorang untuk mencari hilal pada tanggal 30 bulan Sya'ban, terutama jika ia memiliki keahlian dalam hal tersebut. Hal ini

sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, seperti Abdullah bin Umar dan lainnya.

4. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan dengan jelas, maka hendaknya ia segera melaporkan hal tersebut kepada imam atau tokoh setempat agar mengabarkan kepada masyarakat bahwa bulan Ramadan telah masuk. Di Indonesia, hal ini biasanya dilaporkan kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Niat Malam Hari Bagi Puasa Wajib dan Boleh Niat di Pagi Hari Bagi Puasa Sunnah

Hadits Ke-7 (Nomor 656 Bulughul Maram)

وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُبَيِّنْ الصِّيَامَ قَبْلِ
الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَمَالُ النَّسَائِيُّ
وَالْتَّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا إِبْنُ حُزَيْمَةَ
وَإِبْنُ حِبَّانَ. وَلِلَّدَّارِ قُطْنِيٌّ: (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَضْهُ مِنْ
اللَّيْلِ)

Dari Hafshah Ummul Mukminin, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya." (Riwayat Imam Lima). Tirmidzi dan Nasa'i lebih cenderung

menilainya sebagai hadis mauquf. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya shahih secara marfu'.

Menurut riwayat Daruquthni: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam."

Hadits Ke-8 (Nomor 657 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ الَّذِي
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ يَوْمٍ . فَقَالَ: هَلْ عِنْدُكُمْ
شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا . قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ,
فَقُلْنَا: أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ , فَقَالَ: أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ
صَائِمًا فَأَكَلَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Suatu hari Nabi ﷺ masuk ke rumahku, lalu beliau bertanya: 'Apakah ada sesuatu padamu?' Aku menjawab: 'Tidak ada.' Beliau bersabda: 'Kalaupun begitu aku berpuasa.' Pada hari lain, beliau mendatangi kami, dan kami katakan:

'Kami diberi hadiah makanan hais (terbuat dari kurma, samin, dan susu kering).' Beliau bersabda: 'Tunjukkan padaku, sungguh tadi pagi aku puasa.' Lalu beliau makan." (Riwayat Muslim).

Faedah Hadits

1. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya niat dalam ibadah, seperti puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya.
2. Niat puasa Ramadan dimulai pada malam hari dan paling lambat sebelum fajar, yang biasanya ditandai dengan makan sahur.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam atau cukup sekali untuk satu bulan penuh. Saya sendiri cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa niat cukup sekali untuk satu bulan Ramadan. Namun, ini adalah permasalahan yang luas, sehingga seorang

Muslim dianjurkan untuk bersikap lapang dada dan toleran dalam perbedaan pendapat ini.

4. Hadis ini juga menjelaskan bahwa diperbolehkan membatalkan puasa sunnah tanpa harus menggantinya, meskipun tanpa uzur. Namun, hal ini tetap harus mempertimbangkan maslahat yang lebih besar, seperti jika ada tamu atau undangan makan. Jika tidak ada alasan yang kuat, maka melanjutkan puasa tentu lebih utama.
5. Puasa sunnah tidak wajib diniatkan pada malam hari; seseorang boleh berniat di siang hari, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Ketika beliau ingin makan namun tidak menemukan makanan di rumah istrinya, beliau pun memutuskan untuk berpuasa. Namun, syaratnya adalah belum makan atau minum apa pun setelah fajar.

Sunnah Menyegerakan Berbuka Puasa

Hadits Ke-9 (Nomor 658 Bulughul Maram)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا أَفْطَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (Muttafaq 'alaih).

Hadits Ke-10 (Nomor 659 Bulughul Maram)

وَلِلْتَّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ
عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا)

Menurut riwayat Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "*Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'Hamba-hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka.'*"

Faedah Hadits

1. Disunnahkan untuk segera berbuka ketika waktu berbuka telah tiba, yaitu saat matahari telah terbenam. Hal ini merupakan petunjuk dari Nabi ﷺ.
2. Hikmah dari bersegera berbuka adalah untuk memudahkan manusia, menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam beragama, serta mengikuti contoh yang telah diamalkan oleh

para sahabat Nabi ﷺ. Al-Imam Bukhari berkata: "*Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri segera berbuka setelah matahari terbenam.*" (Fathul Bari). Amr bin Maimun Al-Audi juga mengatakan: "*Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur.*" (Fathul Bari).

Terdapat Keberkahan pada Makan Sahur

Hadits Ke-11 (Nomor 660 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الْسَّحَرِ بَرَكَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkahnya."(Muttafaq 'alaih).

Faedah Hadits

1. Disunnahkan bagi seseorang yang akan berpuasa untuk makan sahur. Di dalam sahur terdapat banyak kebaikan dan keberkahan, baik dalam urusan dunia maupun agama.

2. Makan sahur adalah ibadah karena mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad ﷺ. Selain itu, makan sahur juga menjadi pembeda antara kaum Muslimin dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Nabi ﷺ bersabda: "*Perbedaan antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab terletak pada makan sahur.*"
3. Di antara keberkahan makan sahur adalah memberikan kekuatan bagi seseorang dalam menjalankan ibadah puasa.

Berbuka Puasa dengan Kurma

Hadits Ke-12 (Nomor 661 Bulughul Maram)

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْضَّيْسِيِّ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءً، فَإِنَّهُ طَهُورٌ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Dari Sulaiman Ibnu Amir Al-Dhabby, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Apabila seseorang di antara kalian berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu suci." (Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Faedah Hadits

1. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan kurma. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berbuka dengan rutab (kurma basah) sebelum salat. Jika tidak ada, maka dengan kurma biasa. Jika tidak ada juga, maka beliau berbuka dengan air. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dll.)
2. Urutan berbuka yang lebih utama adalah:
 - o Rutab jika tersedia, karena memiliki banyak manfaat dan baik untuk tubuh.
 - o Jika tidak ada rutab, maka dengan kurma biasa.
 - o Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air, sebagaimana disebutkan dalam hadis:
"Sesungguhnya air itu suci."

Hukum Puasa Wishal (Terus Menerus Tanpa Berbuka)

Hadits Ke-13 (Nomor 662 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَّلَهُمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأْخَرُ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِّهِمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
Rasulullah ﷺ melarang puasa *wishal* (puasa bersambung tanpa berbuka). Lalu seseorang dari kaum Muslimin bertanya, "Tetapi Baginda sendiri

berpuasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Siapa di antara kalian yang seperti aku? Aku bermalam dalam keadaan Tuhaniku memberiku makan dan minum.*" Namun, karena mereka tetap bersikeras ingin melakukan puasa *wishal*, Rasulullah ﷺ pun berpuasa *wishal* bersama mereka sehari, kemudian sehari lagi. Ketika mereka melihat bulan sabit, beliau bersabda: "*Seandainya bulan sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wishal untuk kalian, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti.*" (Muttafaq 'alaih)

Faedah Hadits

1. Larangan Berpuasa Wishal, yaitu berpuasa terus-menerus tanpa berbuka sampai malam hari.
2. Puasa Wishal pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad ﷺ, namun amalan tersebut khusus untuk Nabi dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya.

3. Ada beberapa amalan khusus untuk Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya, seperti: menikah lebih dari empat istri, shalat malam terus-menerus setiap malam, puasa wisal, dan sebagainya.
4. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa para sahabat sangat bersemangat dalam mengikuti kebaikan dan meniru Rasulullah ﷺ. Ketika Nabi berpuasa wisal, mereka ingin ikut berpuasa wisal juga, namun hal tersebut dilarang oleh Nabi, karena itu adalah amalan khusus untuk beliau. Allah-lah yang memberi makan kepada Nabi dan membuat beliau tetap merasa kenyang meskipun tidak makan dan berbuka.
5. Nabi Muhammad ﷺ adalah yang paling sayang terhadap umatnya, beliau tidak ingin memberatkan umatnya dan selalu menginginkan kemudahan bagi mereka dalam beribadah.

Mengerjakan Hal-Hal yang Sia-Sia Saat Puasa

Hadits Ke-14 (Nomor 663 Bulughul Maram)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَاجْهَلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya." (HR. Bukhari dan Abu Dawud). Lafaz ini berdasarkan riwayat Abu Dawud.

Faedah Hadits

1. Diwajibkan bagi seseorang yang berpuasa untuk menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat memengaruhi ibadah puasa dan mengurangi pahala puasanya, seperti menjauhi akhlak yang buruk serta perbuatan dan perkataan yang mengandung dosa. Akhlak yang buruk terlarang setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan. Namun, apabila dilakukan di bulan suci ini, maka keburukannya bertambah.
2. Orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan hal-hal yang tidak baik dan tercela, baik melalui ucapan maupun perbuatan, maka pahalanya berkurang, puasanya tidak sempurna, dan dikhawatirkan—barang siapa yang terjatuh dalam hal tersebut—puasanya tidak diterima oleh Allah Ta’ala.
3. Berpuasa tidak hanya sekadar menahan makan dan minum, tetapi seseorang juga dituntut

untuk menjaga diri dari perkataan yang haram dan perbuatan buruk.

4. Hendaknya seseorang berakh�ak dengan akhlak yang baik dan terpuji serta berkata dengan baik dan benar agar ia mendapatkan pahala yang besar, terutama saat berpuasa.
5. Sesungguhnya bulan Ramadhan seperti pesantren dan sekolah yang mengajarkan serta melatih seseorang untuk menahan nafsu, melatih kesabaran, melatih kejujuran, dan melatih seseorang untuk berakh�ak baik.

Hukum Bermesraan bagi Orang yang Berpuasa

Hadits Ke-15 (Nomor 664 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَ كُمْ لِإِرْبِيهِ) مُتَفَقُ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . وَرَأَدَ فِي رِوَايَةٍ : (فِي رَمَضَانَ)

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mencium dan mencumbu saat berpuasa, tetapi belian adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian." (Muttafaq 'alaih, lafaz ini menurut Muslim).

Dalam suatu riwayat ditambahkan: "Pada bulan Ramadan."

Faedah Hadits

1. Diperbolehkan bagi pasangan suami istri untuk bermesraan saat berpuasa, selama kemesraan tersebut tidak mengarah kepada jima' atau hubungan suami istri.
2. Bermesraan dalam hal ini tidak mutlak diperbolehkan. Seseorang hendaknya mempertimbangkan kondisinya. Jika ia merasa mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka tidak mengapa. Namun, jika ia tahu bahwa dirinya mudah terpancing dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bermesraan dengan istrinya, dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan dirinya.

Berbekam Pada Saat Puasa

Hadits Ke-16 (Nomor 665 Bulughul Maram)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi ﷺ "pernah berbekam dalam keadaan ibram dan pernah berbekam saat berpuasa." (HR. Bukhari).

Hadits Ke-17 (Nomor 666 Bulughul Maram)

وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ). فَقَالَ: أَفْطِرْ أَحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ] رَوَاهُ

أَلْخَمْسَةُ إِلَّا الْتِرْمِدِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حُزَيْنَةَ،
وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Syaddad Ibnu Aus, bahwa Nabi ﷺ pernah melewati seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadan di Baqi'. Lalu beliau bersabda: "Batalah puasa orang yang membekam dan yang dibekam." (HR. Imam Lima, kecuali Tirmidzi). Hadis ini shahih menurut Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Hadits Ke-18 (Nomor 667 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَفْطِرْ هَذَا نِسَاءً" ، ثُمَّ رَحَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِ الصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَتَحَجَّمُ وَهُوَ
صَائِمٌ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ قَوَاهُ

Anas Ibnu Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Pertama kali pembekaman bagi orang yang berpuasa itu dimakruhkan adalah ketika Ja'far Ibnu Abu Thalib berbekam saat berpuasa. Lalu Nabi ﷺ melewatinya dan bersabda: 'Batalah dua orang ini.' Setelah itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa."

Dan Anas pernah berbekam ketika berpuasa. (HR. Daruquthni, dan ia menguatkannya).

Faedah Hadits

1. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum bekam bagi orang yang sedang berpuasa. Pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii, mengatakan bahwa berbekam diperbolehkan

- berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad ﷺ berbekam saat sedang berpuasa.
2. Pendapat Imam Ahmad, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa berbekam haram dan membatalkan puasa, berdasarkan hadis dari Syaddad Ibnu Aus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, bahwa Nabi bersabda: "Orang yang berbekam telah batal ibadah puasanya."
 3. Disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Hazm, dan lainnya, bahwa pada awalnya, berbekam bagi seseorang yang sedang berpuasa tidak diperbolehkan. Namun kemudian hari, hukum tersebut diubah dan diperbolehkan. Hadis-hadis yang melarang berbekam kemudian mansuh (terhapus dan tergantikan hukumnya). Dalam Islam, ada beberapa syariat yang dihapus hukumnya, yang tadinya

diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan, atau sebaliknya, seperti halnya berbekam bagi orang yang berpuasa.

Memakai Celak Mata Pada Saat Puasa

Hadits Ke-19 (Nomor 668 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ) رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. قَالَ التَّرمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi ﷺ memakai celak mata pada bulan Ramadan sewaktu belum berpuasa. (HR. Ibnu Majah, dengan sanad yang lemah). Tirmidzi berkata: "Dalam bab ini tidak ada hadis yang shahih."

Faedah Hadits

1. Diperbolehkan menggunakan celak bagi orang yang sedang berpuasa, meskipun terasa di

- tenggorokan atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
2. Beberapa ulama tidak membolehkan menggunakan celak saat berpuasa, namun pendapat ini dibantah oleh para ulama karena tidak ada dalil yang jelas tentang pelarangan tersebut.

Lupa Pada Saat Puasa

Hadits Ke-20 (Nomor 669 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرَبَ، فَلِيُتَمَّ صَوْمَاهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah." (Muttafaq 'alaih).

Hadits Ke-21 (Nomor 670 Bulughul Maram)

وَلِلْحَاكِمِ: (مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةً) وَهُوَ صَحِيحٌ

Menurut riwayat al-Hakim: "Barangsiapa yang berbuka pada saat puasa Ramadan karena lupa, maka tak ada qodlo dan kafarat baginya." Hadis shahih.

Faedah Hadits

1. Barang siapa yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan karena lupa, maka puasanya sah, tetap diteruskan, dan tidak perlu menggantinya.
2. Orang yang makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan karena lupa, itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala.

Muntah Saat Puasa

Hadits Ke-22 (Nomor 671 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) رَوَاهُ أَخْمَسَةُ. وَأَعْلَمُهُ أَحْمَدُ. وَقَوَاهُ الْدَّارِقُطْنِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang muntah karena terpaksa, maka tidak ada qadha baginya. Dan barangsiapa yang sengaja muntah, maka wajib baginya qadha." (HR. Imam Lima). Hadis ini dinilai cacat oleh Ahmad dan dinilai kuat oleh Daruquthni.

Faedah Hadits

1. Siapa saja yang muntah tanpa disengaja, maka ia tidak berkewajiban qadha (mengganti puasa). Namun, siapa saja yang sengaja muntah, maka ia wajib mengqadha puasanya.
2. Dapat disimpulkan bahwa orang yang muntah tanpa disengaja saat berpuasa dapat meneruskan puasanya karena hal tersebut tidak membatalkan puasa.
3. Hal yang sama berlaku bagi seseorang yang merasa mual tetapi tidak sampai muntah karena hanya berhenti di pangkal tenggorokan. Kondisi ini tidak menyebabkan batalnya puasa.

Safar Saat Sedang Puasa

Hadits Ke-23 (Nomor 672 Bulughul Maram)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ فَرْفَعَهُ، حَتَّىٰ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرَبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاهُ، أُولَئِكَ الْعُصَاهُ)

وَفِي لَفْظٍ: (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءِ بَعْدِ الْعَصْرِ، فَشَرَبَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada tahun penaklukan Kota Mekah di bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga

ketika sampai di Kampung Kura' al-Ghamam, orang-orang pun ikut berpuasa. Kemudian beliau meminta sekendi air, lalu mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya, dan beliau meminumnya. Lalu seseorang bertanya kepada beliau bahwa sebagian orang masih tetap berpuasa. Maka beliau bersabda: "*Mereka itu durbaka, mereka itu durbaka.*"

Dalam suatu lafaz hadis shahih, seseorang berkata kepada beliau: "*Orang-orang merasa berat berpuasa, dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang Baginda perbuat.*" Lalu setelah Ashar, beliau meminta sekendi air dan meminumnya. (*HR. Muslim*)

Hadits Ke-24 (Nomor 673 Bulughul Maram)

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ يِ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخْدَى بِكَاهَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ
أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Hamzah Ibnu 'Amr al-Islamy radhiyallahu 'anhу, bahwa dia berkata: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kuat berpuasa dalam perjalanan. Apakah aku berdosa?*" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Ia adalah keringanan dari Allah. Barangsiapa yang mengambil keringanan itu, maka hal itu baik. Dan barangsiapa yang senang untuk berpuasa, maka ia tidak berdosa.*" (HR. Muslim).

Hadits Ke-25 (Nomor 674 Bulughul Maram)

وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفِقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ؛ (أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو سَأَلَ)

Hadis ini juga berasal dari Shahih Bukhari-Muslim dalam riwayat 'Aisyah bahwa Hamzah Ibnu 'Amr bertanya.

Faedah Hadits

1. Seseorang yang melakukan safar (perjalanan jauh) di bulan Ramadan boleh memilih antara berpuasa atau berbuka, kemudian wajib mengqadha (mengganti) puasanya di waktu lain.
2. Tidak boleh bagi seseorang memaksakan diri untuk berpuasa saat safar jika ia mengalami kesulitan atau merasa berat dalam menjalankannya, terutama jika puasanya dapat menimbulkan mudarat.
3. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdal (lebih baik) saat safar, apakah berpuasa atau berbuka:
 - o Pendapat pertama: Berpuasa lebih afdal jika tidak memberatkan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hajar.
 - o Pendapat kedua: Berbuka saat safar lebih afdal, baik ada mudarat atau tidak. Ini adalah

pendapat Imam Ahmad dan para pengikutnya.

- Pendapat ketiga: Yang lebih afdal adalah melihat kondisi saat safar. Jika berpuasa lebih mudah baginya, maka ia boleh berpuasa. Namun, jika berbuka lebih ringan baginya, maka berbuka lebih baik.

Keringanan Puasa bagi Orang Tua yang Tidak Mampu

Hadits Ke-26 (Nomor 675 Bulughul Maram)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (رُحْصَنَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ الْكَذَّارُ قُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata: "Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib memberi makan seorang miskin setiap harinya, serta tidak ada kewajiban qadha baginya." (Hadis shahih, diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim).

Faedah Hadits

1. Laki-laki atau perempuan lansia yang tidak mampu berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak wajib mengqadha, dengan syarat ia memberikan makan kepada seorang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak berpuasa.
2. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang menderita sakit menahun yang tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha puasa.
3. Memberi makan dapat berupa makanan yang sudah jadi atau makanan mentah dengan takaran 1 mud. Dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Jilid 1, halaman 143), disebutkan bahwa jika diukur dengan standar zaman sekarang, satu mud setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Selain itu, boleh juga menggantinya dengan uang yang cukup untuk membeli makanan berbuka.

Hukum Jima' Suami Istri pada Siang Hari Ramadhan

Hadits Ke-27 (Nomor 676 Bulughul Maram)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلْ كُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَحْدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَهَلْ تَحْدُ مَا تُطْعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا ، ثُمَّ جَلَسَ، فَأْتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا ، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَا بَيْنَهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِّكَ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata:
Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah celaka." Beliau bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Ia menjawab: "Aku telah mencampuri istriku pada siang hari di bulan Ramadan." Beliau bertanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekaan seorang budak?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bertanya: "Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab: "Tidak." Lalu ia duduk. Kemudian Nabi ﷺ memberinya sekeranjang kurma seraya bersabda: "Bersedekahlah dengan ini." Ia berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih membutuhkan daripada kami." Maka tertawa lah Nabi ﷺ hingga terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda: "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan

kurma itu." (Riwayat Imam Tujuh, lafazhnya menurut riwayat Muslim).

Faedah Hadits

1. Dilarang melakukan jima' (hubungan badan) antara suami dan istri di siang hari bulan Ramadan, bahkan hal tersebut merupakan dosa besar.
2. Wajib bagi seseorang yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan untuk mengqadha (mengganti puasa) hari yang dia melakukan jima' dan membayar kafarat (denda), yaitu:
 - Membebaskan hamba sahaya (budak),
 - Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut,
 - Jika tidak mampu, memberi makan sebanyak 60 orang miskin.
3. Diperbolehkan untuk memberi makan orang-orang terdekat atau keluarga sebagai

kafarat/denda jima' bulan Ramadan jika diketahui mereka adalah orang yang tidak mampu.

4. Seseorang diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya jika ia tidak mengetahui tentang setiap urusan, terutama dalam urusan agama.
5. Seseorang yang tidak mengetahui hukum larangan jima' atau lupa bahwa ia sedang berpuasa di bulan Ramadan tidak perlu mengqadha dan membayar denda.
6. Para ulama berbeda pendapat apakah kafarat/denda berlaku hanya bagi laki-laki atau juga bagi perempuan. Saya lebih condong pada pendapat bahwa kafarat hanya berlaku bagi laki-laki saja (Wallahu a'lam).

Menunda Mandi Junub Sampai Tiba Waktu Azan Subuh atau Terbit Fajar

Hadits Ke-28, 29 (Nomor 677-678 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعٍ، مُمْكِنًا يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ لَا يَقْضِي]

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi ﷺ pernah memasuki waktu pagi dalam keadaan junub karena bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. *Muttafaq 'alaibi*. Muslim menambahkan dalam hadis Ummu Salamah: "Dan beliau tidak mengqadha' puasa."

Faedah Hadits

1. Diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa Ramadan untuk menunda mandi junub hingga tiba waktu azan subuh atau terbit fajar.
2. Begitu juga bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, apabila telah selesai dari haid atau nifas, tidak harus segera mandi, namun boleh menunda mandi hingga terbit fajar atau azan subuh.
3. Jika seseorang yang berpuasa mengalami mimpi basah pada siang hari, maka ia cukup mandi dan melanjutkan puasanya tanpa perlu mengqadha' atau membayar denda, karena mimpi tersebut datang dari Allah dan di luar kehendaknya.

Puasa Qadha untuk Orang yang Telah Meninggal

Hadits Ke-30 (Nomor 679 Bulughul Maram)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) مُنَفَّقٌ عَلَيْهِ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa meninggal dan ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya puasa untuknya." Muttafaq 'alaihi.

Faedah Hadits

1. Barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa wajib, baik puasa Ramadhan maupun puasa karena nazar, maka

wajib bagi wali atau kerabat dekatnya untuk mengganti puasa tersebut (qadha').

2. Beberapa ulama berpendapat bahwa qadha' puasa mayyit tidak wajib, namun hanya sunnah.
3. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tidak perlu bagi wali atau kerabat dekat untuk melakukan qadha' puasa, namun yang wajib adalah mengganti puasa dengan memberi makan, baik untuk puasa Ramadhan maupun puasa nazar.
4. Namun, dari semua perbedaan pendapat tersebut, beberapa ulama menyebutkan bahwa jika wali atau kerabat dekat mampu melakukan qadha', maka hal itu lebih baik dan lebih afdal. Jika tidak mampu, maka diperbolehkan untuk mengganti dengan memberi makan.
Wallahu'alam.

PENYEBAB SESEORANG TIDAK PUASA

Sebab	Hukum Berbuka	Hukum Qada'	Hukum Kafarah/ Denda	Bentuk Denda
Haid	Wajib	Wajib	Tidak ada	-
Nifas	Wajib	Wajib	Tidak ada	-
Darah Istihadhah / Penyakit yang keluar dari perempuan	Boleh	Wajib	Tidak ada	-
Orang yang sakit, ada kemungkinan sembuh	Boleh	Wajib	Tidak ada	-
Orang yang sakit, tidak ada kemungkinan sembuh	Boleh	Tidak ada	Wajib	Memberi makan setiap hari 1 orang miskin

PENYEBAB SESEORANG TIDAK PUASA


Sebab	Hukum Berbuka	Hukum Qada'	Hukum Kafarah/ Denda	Bentuk Denda
Ibu hamil khawatir akan kesehatan dirinya	Boleh	Wajib	Tidak ada	-
Ibu hamil khawatir akan kesehatan anaknya	Boleh	Wajib	Wajib	Memberi makan setiap hari 1 orang miskin
Ibu menyusui khawatir akan kesehatan dirinya	Boleh	Wajib	Tidak ada	-
Ibu menyusui khawatir akan kesehatan anaknya	Boleh	Wajib	Wajib	Memberi makan setiap hari 1 orang miskin
Musafir	Boleh	Wajib	Tidak ada	-

PENYEBAB SESEORANG TIDAK PUASA				
Sebab	Hukum Berbuka	Hukum Qada'	Hukum Kafarah/ Denda	Bentuk Denda
Jima' (hubungan suami istri) di siang hari bulan Ramadhan	Haram	Wajib	Wajib	Membebaskan budak, jika tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin
Berbuka karena tidak tahu telah masuk waktu puasa	Tidak berdosa	Wajib	Tidak ada	-

PENYEBAB SESEORANG TIDAK PUASA				
Sebab	Hukum Berbuka	Hukum Qada'	Hukum Kafarah/ Denda	Bentuk Denda
Berbuka tanpa uzur	Haram	Wajib	Tidak ada	-
Jima' karena lupa, terpaksa, atau tidak tahu (jahil)	Tidak berdosa	Tidak ada	Tidak ada	-
Laki-laki & perempuan lansia yang tidak mampu berpuasa	Boleh	Tidak ada	Wajib	Memberi makan setiap hari 1 orang miskin

Catatan:

Denda memberi makan yang dimaksud adalah memberikan makanan kepada satu orang miskin setiap hari selama jumlah hari yang ia tidak berpuasa. Jika jumlah hari yang ditinggalkan 10 hari, maka wajib memberi makan 10 orang miskin. Jika 20 hari, maka wajib memberi makan 20 orang miskin, baik dilakukan secara bertahap atau sekaligus.



**Faedah Singkat
30 Hadits Puasa**

DARI BULUGHUL MARAM